



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang**



NOMOR : 18.24/485.1/1209/2019
NOMOR : 174/373.1/2019

**TENTANG
DUKUNGAN TEKNIS (TECHNICAL SUPPORT)
IMPLEMENTASI APLIKASI E-KINERJA**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Sei Rampah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. AKMAL, M.Si : Kepala Dinas Komunikasi dan Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara No. 300, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. AMIRUDDIN Y : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Pemda - Karang Baru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak kesatu dan pihak kedua secara bersama-sama didalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Menyediakan data base mengenai kondisi perangkat infrastruktur data center dan teknologi informasi dan komunikasi instansi daerah;
2. Menghasilkan informasi yang akurat untuk manajemen pemerintah daerah yang dapat menjadi dasar dalam mengambil dan menentukan kebijakan;
3. Mempersiapkan aparatur daerah dalam peningkatan penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
4. Memperkuat basis data pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor _____ dan Nomor _____ tanggal 26 Juni 2019, PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan perjanjian kerjasama tentang dukungan teknis (technical support) implementasi Aplikasi e-Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan dukungan teknis (technical support) Implementasi Aplikasi E-Kinerja di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah mewujudkan Sistem Informasi Aplikasi E-Kinerja yang baik dalam pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Replikasi Aplikasi E-Kinerja beserta perangkat lunak pendukungnya.
2. Dukungan teknis (technical support) aplikasi e-Kinerja dalam implementasi e-Kinerja di Kabupaten Aceh Tamiang

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama dukungan teknis (technical support) implementasi Aplikasi e-Kinerja di Kabupaten Aceh Tamiang setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan fasilitas bagi tim teknis pendampingan dalam implementasi e-Kinerja
 - b. Mendapatkan dukungan pendanaan bagi tim teknis pelaksanaan dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi Aplikasi e-Kinerja berupa honorarium, transportasi dan akomodasi;
 - c. Memperoleh laporan hasil pengembangan teknis terhadap sistem informasi aplikasi e-kinerja dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membentuk tim teknis pelaksana untuk memberikan pendampingan dalam Implementasi e-Kinerja.
 - b. Memberikan konsultasi dan pendampingan teknis dalam Implementasi e-Kinerja.

3

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan pendampingan pelatihan teknis dalam Implementasi e-Kinerja.
 - b. Melakukan konsultasi dan mendapatkan informasi terkait Implementasi e-Kinerja
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan SDM untuk menerima pelatihan dan bimbingan teknis dalam Implementasi e-Kinerja.
 - b. Menyediakan fasilitas pendukung dan pendanaan bagi tim teknis pelaksana dalam Implementasi e-Kinerja.
 - c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem informasi Aplikasi e-Kinerja
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam Implementasi e-Kinerja
 - e. Menjaga hak pemakaian Aplikasi e-Kinerja dengan tidak melakukan kerjasama serupa dengan PIHAK LAIN selama dan setelah masa perjanjian kerjasama ini tanpa persetujuan/ izin dari PIHAK KESATU.
 - f. Melaporkan dan menginformasikan setiap hasil pengembangan terhadap sistem informasi Aplikasi e_kinerja kepada PIHAK KESATU.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Pihak yang ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

4

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 7

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat :
 - a) Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b) Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
 - c) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak minimal 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.

5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBERITAHUAN

Pasal 10

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau faksimili dialamatkan kepada :

- 1) PIHAK KESATU :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai
Jalan Negara Bo. 300 Sei Rampah
Telp. Nomor : (0621) - 41009 Fax Nomor : (0621) - 441962
- 2) PIHAK KEDUA :
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang
Jalan Ir. H. Juanda No.69 Komplek Perkantoran Pemda - Karang Baru
Telp. Nomor : (0641) 333000 dan Fax : (0641) 332899

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di tetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian


6

Tambahan (*addendum*) yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya, dan yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.

PENUTUP
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama isinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Drs. AMIRUDDIN Y



PIHAK PERTAMA,

Drs. H. ASWADI, M.SI

